



Catatan-Catatan Diskusi

Hotel Palu Golden,
11 Oktober 2006

**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**

HuMa

Catatan Diskusi:

- Bahrūn → tahun 2001 di Sibalaya terjadi banjir badang. Ternyata ada pemilik modal yang bekerja sama dengan pemerintah desa. Pemilik modal kemudian membeli chin shaw diberikan ke masyarakat yang untuk mengadu masyarakat sehingga menjadi konflik horizontal. Melihat UU ini saya melihat bahwa UU ini memang dibuat untuk kepentingan penguasa

Lanjutan (1)

- Syahrul (PBHR) → masuknya TP Korporasi adalah kemajuan. Tetapi ada banyak kelemahannya. Misalnya, dalam menjerat HPH di beberapa penelusuran kawan-kawan di Luwu. HPH sering menebang di luar RKT, tetapi tidak pernah bisa dijerat. Anak buah perusahaan yang melakukan itu mestinya bisa meminta pertanggungjawaban perusahaannya. Selain itu, klausula yang menyatakan bahwa “dalam lingkup usaha korporasi tersebut” maka akan kesulitan menjerat korporasi yang usahanya tidak berhubungan dengan kejahatan tersebut
- Andreas → ada pengalaman beberapa barang kedaluarsa diberikan ke lembaga-lembaga sosial sebagai sumbangan.

Lanjutan (2)

- Adi (LPSHAM) → pelaku korporasi di Indonesia sulit dijerat bahkan bisa lari ke masalah politik. Misalnya PLTA Solewana. Bagaimana memutus mata rantai pemutarbalikan fakta ?
- Bahrin → mengapa tidak terjadi penyelesaian kasus. Biasanya kalau penegak hukum sudah bicara negara berkuasa maka sulit untuk dilawan. Misalnya pasal 33 UUD 1945 bicara soal kepentingan umum atau hak menguasai negara. Melihat situasi itu apakah tidak sebaiknya hukum adat saja yang berlaku karena kita dulu tidak mengenal undang-undang
- Maid (Tawaeli) → siapa yang harus dipidanakan, apakah pemilik perusahaan atau pengambil kebijakan. Masyarakat yang jadi korban biasanya diam saja.

Lanjutan (3)

- Pdt Ferdy → siapa yang masuk dalam kelompok kerah putih. Korporasi sering disebut sebagai jejaring antara penguasa, pengusaha dan preman. Dalam kasus bohotokong polisi & jaksa keliatannya sudah masuk dalam jaring korporasi. Mereka terlibat dalam pengalihan isu dari kasus agraria menjadi kasus kriminal. Kalau dirunut juga dalam kasus-kasus tenurial keliatannya di Dept kehutanan juga ada jejaring korporasi. Kasus di Taman Nasional juga seperti itu, masyarakat adat yang disebut sebagai pelaku kriminal sementara balai taman nasional yang mengusir mereka tidak disebut sebagai korporasi

Lanjutan (4)

Oyong (Karsa) → ada satu yang belum kita persiapkan yakni dalam konteks good governance yakni pemerintah, privat dan masyarakat sipil. Di Indonesia agak sulit membedakan antara mana yang merupakan tindakan pemerintah dan mana yang merupakan korporasi. Secara umum kejahatan korporasi biasanya diawali oleh kejahatan politik dari pemerintah. Misalnya, ijin untuk tambang hampir semuanya sudah melalui prosedur ttu tetapi tambang itu dibuka di atas wilayah adat. Karena itu, sulit menjerat korporasi kalau batasan antara pemerintah dan privat belum jelas.

Lanjutan (5)

- Wing (LPA.AG) → kalau perlindungan hak masyarakat adat atas SDA belum dipertimbangkan maka kejahatan korporasi hanya akan dibatasi pada pencemaran dan merusakkan lingkungan

Lanjutan (6)

- Fasilitator: bagaimana merumuskan korporasi ? Korporasi seperti apa yang bisa dirumuskan sebagai subyek dalam hukum pidana. Sekelompok pengusaha mengusahakan perdagangan narkoba secara bersama-sama tetapi tidak berbadan hukum. Bagaimana ini disebut sebagai white collar crime ? Demikian halnya LSM, apakah bisa dikategorikan juga sebagai badan hukum yang bisa dijerat sebagai korporasi.

Komentar 1

- Arifin → Yang dimaksud korporasi jangan hanya yang berbadan hukum. Dinas kehutanan mengeluarkan ijin bagi sebuah korporasi, dan pengusaha itu melenceng dari ijin kemudian ketika digugat pengusaha tersebut melempar kembali persoalan tersebut ke dinas kehutanan. Keduanya kemudian berdiri pada posisinya masing-masing. Saya setuju kerja sama spt ini dimasukkan sebagai kejahatan korporasi yang harus dipidana

Komentar 2

- Syahrul → Saya melihat korporasi berhubungan dengan kerja sama yang berujung pada keuntungan yang diperoleh. Bila mereka mendapat untung dari situ maka bisa dimintai pertanggungjawaban korporasi
- Oyong → status badan hukum terjadi jika sudah melalui proses administrasi. Kelompok usaha yang tidak ingin dijerat sebagai badan hukum akan menghindari proses administrasi untuk menjadi badan hukum. Kita harus melepaskan diri dari pakem konvensional

Komentar 3

- Dedy → Korporasi adalah aktor di luar negara
- Fasilitator → kita kembali ke tiga bentuk pengaturan atas korporasi di Indonesia
 - Korporasi bukan merupakan pelaku pidana
 - Korporasi diterima sebagai pelaku pidana tetapi yang bertanggung jawab adalah pengurus
 - Korporasi adalah pelaku yang bisa dikenakan sanksi pidana

Komentar 4

- Fasilitator → Asas hukum pidana kita adalah legalitas yang melarang analogi. Sehingga banyak kasus yang lepas dari jeratan pidana
- Irfan → Dalam kasus pemberian produk makanan kedaluarsa ke lembaga2 sosial tidak hanya menjerat distributor tetapi juga pemerintah yang lalai mengontrol makanan kedaluarsa. Jadi ukurannya bisa bertentangan dengan rasa keadilan banyak orang

Komentar 5

- Budi → Perusahaan daerah/negara, BKSDA, Desa, atau badan-badan negara, apakah bisa disebut sebagai badan hukum yang dikategorikan sebagai korporasi ??
- Syahrul → Kita bisa mengkategorikan menjadi badan swasta dan negara. Yang menjadi benang merahnya adalah mereka menjalankan usahanya untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, bagaimana dengan sanksi ?? Apakah hanya denda atau perusahaan itu bisa ditutup, atau perintah untuk memulihkan apa yang sudah dirusak

Komentar 6

- Dedy → ada yang belum clear ketika bicara soal siapa itu korporasi. Tegasnya, kejahatan korporasi itu bentuknya bisa seperti merusak lingkungan, perpajakan, tidak hanya dilakukan oleh korporasi tetapi juga dilakukan oleh non-korporasi.
- Adi → Ada seseorang yang bisa melakukan sesuatu karena di belakangnya ada satu korporasi yang mendukungnya.

Komentar 7

- Pasal 182 RKUHP → **Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum**
- Apa untung ruginya rumusan ini ?
- Untuk yang bukan badan hukum, apakah harus dimasukkan disini atau di tempat lain. Kalau di tempat lain, bagaimana rumusannya ?

Komentar 8

- Dedy → apa ukurannya korporasi ?
- Adi → Harus dipisahkan antara yang badan hukum dan non-badan hukum tetapi diatur tersendiri supaya jangan menyelamatkan kerah putih;
- Dedy → banyak kejahatan yang dilakukan oleh non-korporasi yang sesungguhnya mirip dengan bentuk kejahatan korporasi. Harus tegas pemisahannya dengan korporasi tetapi harus diatur dalam rumusan RKUHP

Komentar 9

- Irfan Lubis → Bukan korporasi jika dilakukan oleh orang yang kapasitasnya biasa saja tetapi dilakukan oleh orang yang berasal dari elit ekonomi dan politik tertentu;
- Dedy → bagi saya masuk desa dan mengambil anak gadis orang itu tidak membutuhkan kapasitas apa pun. Tetapi itu dilakukan dalam satu rencana yang terukur. Saya setuju sistematisanya dipisah tetapi pengaturannya harus ada.
- Syahrul → kita bisa menambahkan dengan klausula “yang melakukan usaha secara sistematis dan mendatangkan keuntungan”

Definisi Korporasi

- Apa baik dan buruknya rumusan korporasi dalam Pasal 182 RKUHP
→ **Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum**
- Bagaimana sebaiknya rumusan tersebut ?

Pasal 48

- Pasal 48 → tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila
 - (a) dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi
 - (b) bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi,
 - (c) dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut
 - (d) dilakukan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama

Komentar atas pasal 48

- Yang bukan badan hukum tidak masuk korporasi
- Pasal 48 a didrop !!
- Pasal 48c didrop !!

Pasal 49

- Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- Catatan: tidak perlu kata atau sehingga menjadi korporasi dan pengurusnya

Pasal 50

- Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan
 - (a) yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi,
 - (b) jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Catatan pasal 50

- Unsur b bersifat membatasi TP Korporasi hanya dalam ruang lingkup usaha
- Substansi b tidak dibatasi pada ruang lingkup bidang usahanya

Pasal 51

- Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Catatan atas pasal 51

- Kedudukan fungsional harus diperjelas atau diganti dengan istilah lain, spt orang yang bertanggung jawab atas keputusan atau pembuatan keputusan

Pasal 52

1. Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus diper-timbang-kan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyata-kan dalam putusan hakim.

Penjelasan pasal 52

- Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu harus dipandang sebagai *ultimum remedium*. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidana dan pemidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidana atas korporasi tersebut dapat dikesampingkan.
- Pengenyampingan tuntutan pidana atas korporasi tersebut harus didasarkan pada motif atau alasan yang jelas.

Catatan atas pasal 52

- Semua isi pasal didrop karena ini bukan delik aduan tetapi delik murni

Pasal 53

- Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Komentar 10

- Definisi harus diperjelas
- Mungkin pilihannya adalah memisahkan secara tegas antara badan hukum dan non-badan hukum
- Sepakat memulai dari **Badan Hukum**

Catatan atas pasal 53

- Tidak perlu karena alasan pemaaf dan pembenar sudah ada di buku I

Isu SDA dan LH

- Apa saja tindakan korporasi di bidang SDA dan LH yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, berdasarkan pengalaman kita di Sulawesi Tengah
- Pembagian Kelompok

Hasil Diskusi Kelompok

- Kelompok I: Segala bentuk tindakan dan kebijakan alih fungsi lahan dan hutan yang mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan berakibat merugikan orang banyak → pelakunya bisa terdiri dari korporasi di bidang tambang, kehutanan, kelautan etc.
- Kelompok II: tindakkan korporasi di bidang SDA yang masuk kategori tindak pidana

Lanjutan diskusi Kelompok

- Tambang galian c
- Pengkaplingan laut
- Pembuangan limbah ke laut
- Pukat harimau
- Reklamasi pantai
- Illegal fishing
- Destructive logging
- Pembakaran hutan
- Pencaplokan lahan masy lokal
- Alih fungsi lahan
- Pemalsuan dokumen/amdal
- Eksploitasi hasil hutan
- Eksploitasi tambang
- Pembatasan sumber-sumber ekonomi
- Penggunaan B3